



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 120/74 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan terkoordinasi melalui manajemen penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 048/59 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 048/59 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
- KESATU** Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan Pedoman Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 048/59 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **25 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

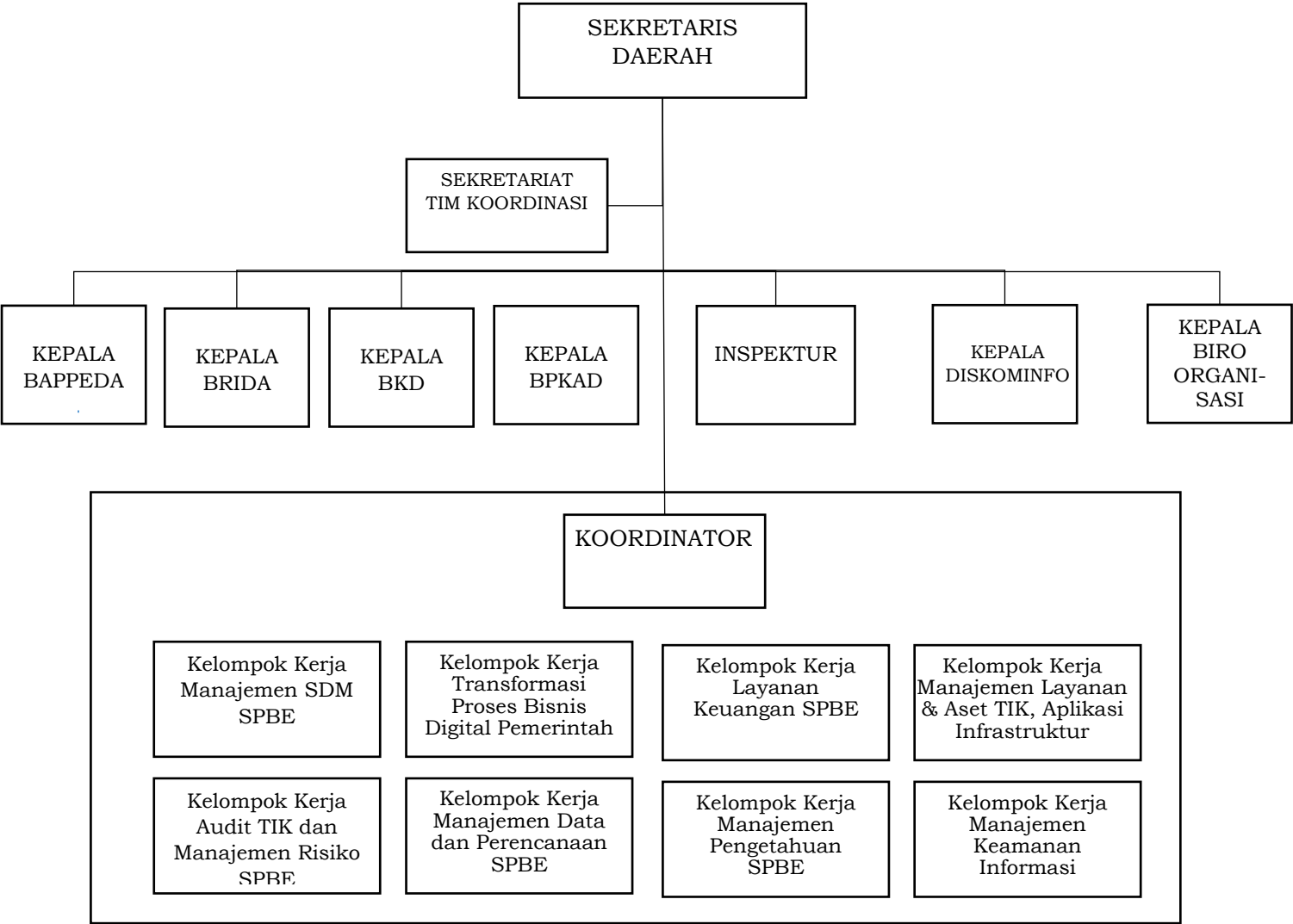
**ttd**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 120/74 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 120/74 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN TUGAS DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. STRUKTUR TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

A. Struktur Tim Koordinasi SPBE, terdiri atas :

|         |   |                                                                          |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Ketua   | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah                                   |
| Anggota | : | 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;         |
|         |   | 2. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;                    |
|         |   | 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;     |
|         |   | 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; |
|         |   | 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;                 |
|         |   | 6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; dan                                   |
|         |   | 7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.           |

B. Sekretariat Tim Koordinasi SPBE dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi SETDA merangkap anggota Tim Koordinasi SPBE.

Dalam pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan pada Tim Koordinasi SPBE dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi SPBE. Sekretariat Tim Koordinasi SPBE dibentuk dan ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE sehingga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE. Sekretariat Tim Koordinasi SPBE dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi SETDA yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang Penerapan SPBE pada Koordinator SPBE.

C. Kelompok Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE, terdiri atas :

Koordinator : Dijabat oleh Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Koordinator dibantu oleh kelompok kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu :

1. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia

Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia diketuai oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah

Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah diketuai oleh Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan proses bisnis digital dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Kelompok Kerja Layanan Keuangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Layanan Keuangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Layanan SPBE diketuai oleh Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dan penatausahaan maupun pemanfaatan asset untuk penyelenggara dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4. Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi Infrastruktur dan Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi Infrastruktur dan Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi Infrastruktur dan Manajemen Perubahan SPBE diketuai oleh Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Manajemen Risiko SPBE diketuai oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penatakelolaan Aplikasi Informatika, Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan serta Manajemen Risiko dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Bidang E-Government, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Inspektur yang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan SPBE diketuai oleh Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, termasuk pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### 7. Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi

Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi diketuai oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang Keamanan Informasi Pemerintah dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural Bidang E-Government dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### 8. Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan

Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan diketuai oleh Kepala Bidang pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## II. TUGAS DAN FUNGSI TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

### A. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE.

Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :

1. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
5. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ketua Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
2. sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE yang mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, melakukan koordinasi, menyediakan layanan konsultasi, melakukan sosialisasi, penetapan, memberikan pertimbangan, melakukan integrasi layanan, dan melaksanakan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi masing-masing yaitu :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
  - a) penetapan Domain Infrastruktur, Domain Aplikasi dan Domain Keamanan pada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b) koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan dan penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c) koordinasi dan sinkronisasi penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - d) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - e) pelaksanaan pengelolaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - f) koordinasi dan sinkronisasi pendaftaran kebutuhan kapasitas pusat data dan pusat pemulihan bencana;
  - g) koordinasi penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana;

- h) penetapan tata kelola, pemberian pertimbangan kelaikan keamanan, kelaikan operasi jaringan intra Pemerintah, dan sistem penghubung layanan Pemerintah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- i) koordinasi dan sinkronisasi penerapan standar interoperabilitas antar layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- j) koordinasi dan sinkronisasi penerapan Standar Interoperabilitas Data dan Informasi Antar Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k) koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintah
- l) penetapan pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggunakan kode sumber tertutup pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- m) penetapan pemberian pertimbangan penggunaan aplikasi khusus dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- n) penetapan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- o) penetapan kebijakan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- p) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- q) penetapan pedoman manajemen layanan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- r) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen layanan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- s) koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- t) penetapan pemberian pertimbangan kelaikan keamanan pusat data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- u) penetapan standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- v) koordinasi dan sinkronisasi penerapan keamanan, penyelesaian permasalahan keamanan, asistensi penerapan standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- w) asistensi penerapan Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - x) penetapan kebijakan pedoman Manajemen Keamanan informasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - y) penetapan pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - z) koordinasi dan sinkronisasi penerapan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - aa) pelaksanaan pengelolaan portal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:
- a) penetapan domain bisnis dan domain layanan pada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b) koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c) penetapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - d) koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - e) koordinasi, sinkronisasi dan asistensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
- a) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b) Koordinasi dan sinkronisasi domain data dan informasi dalam penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c) koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - d) koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - e) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - f) penetapan kebijakan pedoman manajemen data dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - g) koordinasi dan sinkronisasi terkait integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja dan layanan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
  - a) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
  - b) koordinasi dan sinkronisasi penatausahaan dan pemanfaatan aset untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
  - a) pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b) koordinasi dan sinkronisasi penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
  - a) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b) penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c) koordinasi, dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - d) penetapan kebijakan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - e) koordinasi dan sinkronisasi penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
  - a) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b) penetapan kebijakan tentang pedoman manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Ketua dan Anggota Tim Koordinasi SPBE menyusun program dan kegiatan setiap tahun. Program dan kegiatan dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala.

#### B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Tim Koordinasi SPBE

Sekretariat Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Koordinasi SPBE. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
2. koordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;

4. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. penatausahaan, pengarsipan dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;
6. koordinasi penyiapan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Koordinasi SPBE; dan
7. penyelenggaraan, pengelolaan, dan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi SPBE.

C. Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE.

Koordinator kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh kelompok kerja Tim Koordinasi SPBE dan menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh kelompok kerja Tim Koordinasi SPBE; dan
2. sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh kelompok kerja Tim Koordinasi SPBE.

Anggota Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, asistensi, dan konsultasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Kelompok Kerja masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Koordinator dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE menyusun program dan kegiatan setiap tahun. Program dan kegiatan dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala.

D. Tugas dan Fungsi Sekretariat Tim Koordinasi SPBE

Sekretariat Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah SPBE. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
2. koordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
4. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi Tim Koordinasi SPBE;
5. penatausahaan, pengarsipan dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;
6. penyiapan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Koordinasi SPBE;
7. penyelenggaraan, pengelolaan, dan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi SPBE; dan
8. pelaksanaan pengelolaan portal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

III. TATA KERJA DAN PENDANAAN TIM KOORDINASI SPBE.

A. Rapat, Kuorum dan Laporan

Rapat Tim Koordinasi SPBE dapat berupa rapat koordinasi dan rapat konsultasi. Rapat Tim Koordinasi SPBE diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat Tim Koordinasi SPBE harus memenuhi kuorum dengan ketentuan Rapat Anggota Tim Koordinasi SPBE

yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) plus 1 (satu) dari Ketua atau anggota Tim Koordinasi SPBE yang hadir. Tim Koordinasi SPBE menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau rapat konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE, maka surat permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi SPBE untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau rapat konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE

#### B. Hubungan Kerja Tim Koordinasi SPBE.

Hubungan kerja Tim Koordinasi SPBE dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hubungan kerja antar anggota Tim Koordinasi SPBE bersifat koordinatif dan konsultatif;
2. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi SPBE dengan Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE dan/atau Sekretariat Tim Koordinasi SPBE bersifat koordinatif, konsultatif, dan structural;
3. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi SPBE dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait bersifat koordinatif dan konsultatif;
4. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi SPBE dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya bersifat koordinatif, konsultatif dan structural; dan
5. Hubungan kerja antara Sekretariat Tim Koordinasi SPBE dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

#### C. Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE.

Rapat Tim Koordinasi SPBE dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, Tim Koordinasi SPBE Nasional, Instansi Pusat, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Dalam hal terdapat pelibatan pihak diluar Tim Koordinasi SPBE, pengambilan keputusan dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang dilibatkan. Pengambilan keputusan dalam Rapat Tim Koordinasi SPBE dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Keputusan Rapat Tim Koordinasi SPBE dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harmonisasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau keputusan mengenai hal lain yang sesuai dengan ruang lingkup tugas Tim Koordinasi SPBE.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE, maka surat permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi SPBE untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### D. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

GANJAR PRANOWO